



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR:136-K/PM II-08/AL/V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Juliandre Chaniago
Pangkat/Nrp : Kapten Laut (S)/1 Nrp. 15009/P
Jabatan : Pama Denma Mabelsal
Kesatuan : Mabelsal
Tempat tanggal lahir : Asahan, 21 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. M. Khafi I Gg. Sabar No. 21 Cilandak Pasar Minggu
Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak tahan :

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/06/A-12/I/2011 tanggal 27 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabelsal selaku Papera Nomor : Kep/217/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/172/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.

3. Surat Penetapan dari:
a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-136/PM II-08/AL/V/2011 tanggal 10 Mei 2011.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : TAP-136/PM II-08/AL/V/2011 tanggal 11 Mei 2011.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/172/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Disminpers Denma Mabelsal yang telah ditandatangani oleh Kasubdispersmil Denma Mabelsal Mayor Laut (KH) Wawan Supendi, SE NRP.11818/P.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari kesatuan Denma Mabelsal Nomor R/289/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 yang telah ditandatangani oleh Dandenma Mabelsal Kolonel Mar. Tommy Basari Natanegara NRP.8159/P.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dirt Terdakwa A.n. Kapten Laut (S) Juliandre Chaniago NRP.15009/P tentang kembali ke kesatuan yang telah ditandatangani oleh Dansatpomal Mayor Laut (PM) Suharno NRP.11102/P.

b. Barang-barang : - Nihil.

Menimbang

: Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Desersi sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sesuai dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer (Vrijspraak).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer telah mengajukan replik yang intinya Oditur tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa atas replik dari Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya tetap sebagaimana di kemukakan dalam pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/172/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal tiga puluh satu Maret tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Markas Denma Mabesal Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tidak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Juliandre Chaniago masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan militer Akabah angkatan 46 tahun 2000 di Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya Jawa Timur. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S). Kemudian ditugaskan di Disko Koarmabar dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan sampai yang terakhir pada tahun 2008 di Dpb di Denma Mabesal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP.15009/P.
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mendapatkan Surat Perintah dari Dandenma Mabesal Nomor Sprin/1579A//2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang diperbantukannya Terdakwa ke kesatuan Satbek Denma Mabesal.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Bekum Satbek Denma Mabesal dengan kegiatan Terdakwa membantu lapangan di Satbek berdasarkan perintah lisan Kasatbek Denma Mabesal setelah Terdakwa menghadap Kasatbek Denma Mabesal tentang surat perintah yang diterima Terdakwa tentang diperbantukannya Terdakwa ke kesatuan Satbek Denma Mabesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menolak untuk menandatangani Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Penyerahan Diri pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 yang telah ditandatangani oleh Dansatpomal Mayor Laut (PM) Suhamo NRP.11102/P.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Juli 2009 atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya. yang disangkal Terdakwa tidak pernah meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa selalu hadir di kesatuan.

Bahwa atas surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum dari Diskumal yaitu Mayor Laut (KH) Yanto Suryanto L, SH Nrp. 12280/P dan PNS I Gede Darpa, SH Nip. 196212311993011001 yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat perintah dari Kadiskumal No. Sprin /167/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 19 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Wawan Supendi, SE
Pangkat,Nrp. : Mayor Laut (KH) Nrp. 11818/P
Jabatan : Kasubdis Persmil Disminpers
Kesatuan : Denma Mabasal
Tempat tgl. Lahir : Tasikmalaya, 31 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



AL

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Teguh IV Selatan No 9 Komplek TNI-
Kelapa Gading.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui nama terdakwa dari data Pers Terdakwa sebagai pama Dpb Mabesal dan daftar absensi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin berdasarkan laporan dari staf Saksi (Saksi-5 dan Saksi-6) dan berdasarkan absen yang telah dibuat oleh staf kemudian di tandatangi oleh Saksi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak pernah menerima berita baik lewat surat maupun telepon dari Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Saksi melaksanakan pengawasan dan mengabsen Terdakwa sebagai pama Dpb atas perintah dari Dan Denma Mabesal, karena Terdakwa ada masalah pelanggaran hukum/disiplin sebelum ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada absen di Disminpers.

Saksi-2:

Nama lengkap : Lisda Rusyanti
Pangkat,Nrp. : Kapten Laut (KH/W) Nrp. 14819/P
Jabatan : Kasi Japattmil
Kesatuan : Disminpers Denma Mabesal
Tempat tgl. Lahir : Semarang, 28 Pebruari 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gren Volley Kranggan No. 99 Blok B No.
Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui nama Terdakwa dari daftar absen dan Saksi tidak ada hubungan famili dengan terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 19 Januari 2009 hanya dari daftar absensi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan terdakwa selama meninggalkan dinas.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui ada absen di Disminpers dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Roland Manalu
Pangkat, Nrp. : Mayor Laut (S) /11968/P
Jabatan : Kabag Ren Disdihal
Kesatuan : Mabesal
Tempat tgl. Lahir : Surabaya, 25April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kresten Protestan
Tempat tinggal : Rumdisjab TNI AL Blok B No.32
Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 Mayor Laut (S) Hotlomo Roland Manalu NRP 11968/P kenal dengan Terdakwa Kapten Laut (S) Juliandre Chaniago NRP 15009/P, awal bulan Agustus tahun 2008 pada waktu Saksi masuk dinas di Satbek Denma Mabesal dengan Jabatan sebagai Kasatbek dan Terdakwa Dpb di Satbek. dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak setiap hari berada di Satbek Denma Mebesal dan dalam satu bulan Saksi hanya melihat 6 (enam) s/d 8 (delapan) kali melihat Terdakwa berada di Satbek Denma Mabesal.
3. Bahwa sejak tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa di laporkan desersi oleh Dandenma Mabesal berdasarkan absen/daftar hadir anggota Disminpers Denma Mabesal, karena Terdakwa Dpb Satbek Denma Mabesal dan untuk absen/daftar hadir tetap berada di Disminpers Denma Mabesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sebagai Pama Dpb di Satbek Denma Mabelsal sesuai Sprin dari Dandenma Mabelsal Nomor Sprin/1579/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 tidak melakukan kegiatan apa-apa karena jabatan di Bekum sudah ada pejabatnya, dan di Satbek tidak absen bagi anggota yang Dpb, absen hanya untuk anggota Denma Mabelsal.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah di jatuhi hukuman disiplin oleh Dandenma Mabelsal karena permasalahan diduga melakukan penggelapan mobil.
6. Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah dari tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 Terdakwa tidak masuk dinas karena di Satbek tidak ada absen Terdakwa.

menyangkal
tetap

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ada absen di Disminpers dan Saksi pada keterangannya.

Bahwa didalam persidangan Oditur Miiter dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi tambahan yaitu sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : Sugianto
Pangkat, Nrp. : Mayor Laut (S) /11446/P
Jabatan : Kabagren Disbekal
Kesatuan : Mabelsal
Tempat tgl. Lahir : Gresik, 9 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Villa Nusa Indah Jati Asih Bogor.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 sewaktu Saksi menjabat Kasatbek dan Terdakwa sebagai Pama Dpb yang diperbantukan dinas di Satbek dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi dari Pama Dpb Denma Mabelsal, hanya Terdakwa sendiri yang diperbantukan di Satbek .
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Pama Dpb absennya di Disminpers Denma Mabelsal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, karena sejak bulan Agustus 2008 Saksi sudah tidak menjabat Kasatbek lagi, digantikan oleh Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Imam Marjuki
Pangkat, Nrp. : KLK Ttu/95664
Jabatan : Staf Disminpers
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat tgl. Lahir : Mojokerto, 28 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan TNI AL Suka Manah Jonggol Bogor.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi merupakan Staf Disminpers Denma Mabesal yang sering di tugaskan untuk mengabsen terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 tidak masuk dinas di kesatuan karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di apelan dan informasi dari anggota Satbek Denma Mabesal.
4. Bahwa sejak tanggal 1 April 2009 untuk absen atas nama Terdakwa di rubah menjadi absen tersendiri, dengan cara Disminpers membuat lembar absensi atas nama Terdakwa maka selama satu bulan dan lembar absensi tersebut di antarkan oleh Saksi ke Satbek Denma Mabesal untuk diisi selip harinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut : Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu ada absen untuk Pama Dpb di Disminpers atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan.

Saksi-6:

Nama lengkap : Retno Ningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, Nrp. : Pns Gol III A / 030593030
Jabatan : Staf Disminpers
Kesatuan : Denma Mabasal
Tempat tgl. Lahir : Surabaya, 2 September 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan TNI AL Ciangsana Bogor.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 tidak hadir tanpa ijin dari kesatuan karena Saksi sebagai salah satu staf Disminpers Denma Mabasal yang di tugaskan mengabsen Terdakwa.
3. Bahwa cara Saksi melakukan pengabsenan yaitu Saksi menelpon staf yang ada di Satbek Denma Mabasal, menanyakan kehadiran Terdakwa, kemudian untuk memastikan kalau terdakwa tidak hadir pada hari berikutnya Saksi sambil mengecek kehadiran Terdakwa pada hari itu, juga menanyakan kehadiran Terdakwa pada hari selasanya setelah pasti pada hari tersebut Terdakwa tidak masuk dinas, barulah Saksi mengisi TK (tanpa keterangan) di absensi nama Terdakwa.
4. Bahwa sejak tanggal 1 April 2009 untuk absen atas nama Terdakwa telah diubah yaitu Disminpers membuatkan lembar absensi atas nama Terdakwa tersendiri untuk selama 1 (satu) bulan dan lembar absensi tersebut diantarkan oleh Saksi ke Satbek untuk diisi Terdakwa setiap harinya.
5. Bahwa pada awal bulan Januari 2009 Terdakwa terkadang masih masuk dan tidak masuk dinas namun sejak tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 Terdakwa sudah tidak pernah masuk dinas lagi.
6. Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk absen di Disminpers Denma Mabasal adalah Dandenma Mabasal .

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7:

Nama lengkap : Wawan Gunawan
Pangkat, Nrp. : KIk / 103216
Jabatan : Anggota Satbek
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat tgl. Lahir : Cirebon, 16 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tamtama Denma Mabesal.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Satbek Denma Mabesal dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering tidak masuk kantor dalam satu minggu hanya masuk 1-2 kali saja.
3. Bahwa pada bulan Januari s/d Maret 2009 sepengetahuan Saksi Terdakwa kadang-kadang masih masuk kantor, namun Saksi tidak bisa membuktikan karena di Satbek tidak ada daftar absen atas nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : edeco Mucholid
Pangkat, Nrp. : KIs /105827
Jabatan : Anggota Satbek
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat tgl. Lahir : Tegal, 9 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tamtama Denma Mabesal.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama dinas di Satbek Denma Mabesal dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Saksi terdakwa sering tidak masuk kantor dalam seminggu paling hanya masuk 1-2 kali saja.

3. Bahwa pada bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 sepengetahuan Saksi Terdakwa kadang-kadang masih masuk kantor namun Saksi tidak ingat dengan pasti dan tidak ada buktinya karena dikantor Satbek tidak ada daftar absen atas nama terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Azmawi
Pangkat, Nrp. : Pns Gol III /0307270091
Jabatan : Anggota Satbek
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 17 April 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Unifersitas Pancasila Srengseng
Sawah Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Satbek namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa seingat Saksi tidak pernah menerima telpon dari anggota Disminpers Denma Mabesal yang menanyakan terdakwa Saksi sudah lupa .

3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa tidak hadir dikantor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Jariatun
Pangkat, Nrp. : Pns Gol III A / 030207473
Jabatan : Anggota Satbek
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat tgl. Lahir : Kulon Progo, 20 April 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan TWP TNI AL Ciangsana Bogor.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Satbek Denma Mabesal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menerima telepon dari PNS Retno Ningsih anggota Disminpers Mabesal (Saksi-6) tanggal, bulan lupa sekira tahun 2009 yang menanyakan kehadiran terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi jawab tidak melihat terdakwa selanjutnya Saksi-6 pesan kepada Saksi agar disampaikan kepada Terdakwa untuk mengisi absen di Disminpers Denma Mabesal namun karena Saksi tidak pernah bertemu /melihat Terdakwa maka pesan Saksi-6 tersebut tidak pernah disampaikan kepada terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : Inawati
Pangkat, Nrp. : Pns / 130187126
Jabatan : Anggota Satbek
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 27 Januari 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brimob Cipinang Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama dinas di Satbek Denma Mabesal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menerima telepon dari PNS Retnoningsih (Saksi-6) pada tanggal, bulan lupa sekira tahun 2009 yang menanyakan kehadiran Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi menjawab tidak melihat Terdakwa selanjutnya Saksi-6 pesan kepada Saksi agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengisi absen di Disminpers Denma Mabesal, akan tetapi karena Saksi tidak pernah bertemu /melihat terdakwa maka pesan Saksi-6 tersebut tidak bisa di disampaikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Juliandre Chaniago masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Akabri angkatan 46 di 07 di Satbek Mabelal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di KRI Cut Nyak Dien -375 Satkorkoarmabar, setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Dpb Denma Mabelal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kapten Laut (S) NRP 15009/P.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 Mayor Laut (KH) Wawan Supendi, SE NRP 11818/P akan tetapi kenal setelah hadir dalam persidangan Terdakwa, dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 Kapten Laut (KH/W) Lisda Rusyanti NRP 14819/P dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena pada tanggal 30 Mei 2008 Terdakwa menerima surat perintah dari Dandenma Mabelal Nomor Sprin/1579A//2008 tanggal 30 Mei 2008 kalau Terdakwa diperbantukan (Dpb) Satbek Denma Mabelal.
4. Bahwa seterima Surat perintah tersebut Terdakwa menghadap Kasatbek dan Terdakwa diperintahkan untuk ke Bekum Satbek Denma Mabelal dan sehari-hari berada di Satbek Denma Mabelal.
5. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Satbek Denma Mabelal, Terdakwa mengisi absen di Satbek dan setelah mendapat Surat Perintah Dpb ke Bekum Terdakwa tidak mengisi absen karena di Bekum tidak ada absen.
6. Bahwa absen yang menjadi barang bukti dibuat setelah Terdakwa dinyatakan disersi Tmt. Januari 2009, sedangkan dari tanggal 30 Mei 2008 sampai akhir Desember 2008 tidak pernah ada absen dan tidak dibuatkan absen sama sekali.
7. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa berada di Satbek Denma Mabelal membantu kegiatan di lapangan dan ada beberapa orang yang melihat keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui alasan kenapa Dandenma Mabelal melaporkan serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal III dan Terdakwa tidak pernah menerima Surat Panggilan Dinas.
8. Bahwa dengan adanya masalah desersi tersebut terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak menyesal atas perbuatannya, karena memang terdakwa tidak mengetahui ada absen di Disminpers.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah di jatuhkan hukuman disiplin oleh Dandenma Mabesal karena diduga melakukan penadahan mobil, dan di jatuhkan hukuman pidana oleh dilmil Jakarta dan melaksanakan tindak pidana pencemaran nama baik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Disminpers Denma Mabesal yang telah ditandatangani oleh Kasubdispersmil Denma Mabesal Mayor Laut (KH) Wawan Supendi, SE NRP.11818/P.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari kesatuan Denma Mabesal Nomor R/289/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 yang telah ditandatangani oleh Dandenma Mabesal Kolonel Mar. Tommy Basari Natanegara NRP.8159/P.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dirt Terdakwa A.n. Kapten Laut (S) Juliandre Chaniago NRP.15009/P tentang kembali ke kesatuan yang telah ditandatangani oleh Dansatpomal Mayor Laut (PM) Suharno NRP.11102/P.

b. Barang-barang : - Nihil.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Juliandre Chaniago masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Akabri angkatan 46 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di KRI Cut Nyak Dien -375 Satkorkoarmabar, setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Dpb Denma Mabesal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kapten Laut (S) NRP 15009/P.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 Mayor Laut (KH) Wawan Supendi, SE NRP 11818/P akan tetapi kenal setelah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Terdakwa, dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 Kapten Laut (KH/W) Lisda Rusyanti NRP 14819/P dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa laporan ketidakhadiran Terdakwa tersebut diajukan berdasarkan daftar absen Disminpers Denma Mabasal yang dibuat oleh Saksi-1, Saksi-5, dan Saksi-6.

4. Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 mengisi daftar absen atas nama Terdakwa tersebut dengan keterangan TK (tanpa keterangan) di dasarkan pada hasil pengecekan melalui telpon ke staf Satbek yaitu Saksi-10 dan Saksi-11 yang menyatakan tidak melihat /bertemu Terdakwa.

5. Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 dan Saksi-7 dan Saksi-8 dipersidangan Terdakwa selama di perbantukan dinas di Satbek memang jarang sekali masuk kantor dalam seminggu paling hanya 1-2 kali saja atau dengan perkataan lain dalam sebulan Terdakwa masuk sekitar 6 sampai 8 kali saja.

6. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk Pama Dpb absennya di Disminpers bukan di Satbek Denma Mabasal.

7. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 pernah di pesan oleh Saksi-6 agar Terdakwa mengisi absen di Disminpers, namun karena Saksi-10 dan Saksi-11 tidak pernah bertemu/melihat Terdakwa maka pesan Saksi-6 tersebut tidak bisa di sampaikan kepada terdakwa.

8 . Bahwa dengan demikian sesuai daftar absen Disminpers Denma Mabasal Terdakwa telah di nyatakan tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 atau selama lebih kurang 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

9 Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kepada satuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

10. Bahwa dengan adanya laporan masalah desersi tersebut Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak menyesal atas perbuatannya, karena memang Terdakwa tidak mengetahui ada absen di Disminpers Denma Mabasal.

11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah di jatuhkan hukuman disiplin oleh Dandenma Mabasal karena diduga melakukan penadahan mobil dan dijatuhkan hukuman pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dilmil II-08 Jakarta karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya namun Majelis tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi pledoi yang telah dikemukakan oleh penasehat Hukum Terdakwa di persidangan dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdakwa tidak pernah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah secara berturut-turut selama lebih dari 30 hari. Oleh karena itu mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Mayor Laut Wawan Supendi SE) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin berdasarkan laporan dari staf Saksi yaitu Saksi-5 (Klk Ttu Imam Marjuki) dan Saksi-6 (Pns Retno Ningsih) serta berdasarkan absen yang dibuat oleh staf kemudian ditanda tangani oleh Saksi-1 terdakwa Tmt tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 tidak hadir tanpa ijin.
3. Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berdasarkan keterangan dari Saksi-10 (Pns Jariatun) dan Saksi-11 (Pns Irawati) yang satu kantor dengan terdakwa, yang menyatakan tidak pernah bertemu dengan terdakwa antara tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009.
4. Bahwa dipersidangan Saksi-3 (Mayor Laut Roland Manalu) menerangkan memang sering melihat Terdakwa tidak hadir dikantor hal itu diperkuat dengan keterangan Saksi-7 Klk Wawan Gunawan dengan Saksi-8 Klk E decho Mucholid yang menyatakan Terdakwa memang sering tidak masuk kantor Satbek dan untuk keberadaan terdakwa pada tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 Saksi-3 Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mengetahui dengan pasti karena di Satbek tidak ada absen untuk Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas dikuatkan oleh daftar absepsi yang ditanda tangani Saksi-1 Majelis berpendapat Terdakwa Tmt tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 tidak hadir tanpa ijin di kesatuan, oleh sebab itu unsur meninggalkan dinas tanpa ijin lebih lama dari 30 hari terpenuhi dan Majelis tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : " Militer "
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
- Unsur ke-3 : " Dalam waktu damai "
- Unsur ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 " **Militer** "

Bahwa yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Juliandre Chaniago adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di Mabesal dengan jabatan sebagai Pama Denma Mabesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S)/1 Nrp. 15009/P.

Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesal selaku Papera Nomor : Kep/217/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AL dengan pangkat Kapten Laut (S)/1, dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AL dengan pangkat Kapten Laut (S)/1.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 " Militer " telah terpenuhi.

Unsur ke-2 " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Juliandre Chaniago masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Akabri angkatan 46 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di KRI Cut Nyak Dien -375 Satkorkoarmabar, setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Dpb Denma Mabesal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kapten Laut (S) NRP 15009/P.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 Mayor Laut (KH) Wawan Supendi, SE NRP 11818/P akan tetapi kenal setelah hadir dalam persidangan Terdakwa, dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 Kapten Laut (KH/W) Lida Rusyanti NRP 14819/P dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa laporan ketidak hadiran Terdakwa tersebut diajukan berdasarkan daftar absen Disminpers Denma Mabesal yang dibuat oleh Saksi-1, Saksi-5, dan Saksi-6.

4. Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 mengisi daftar absen atas nama Terdakwa tersebut dengan keterangan TK (tanpa keterangan) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarkan pada hasil pengecekan melalui telpon ke staf Satbek yaitu Saksi-10 dan Saksi-11 yang menyatakan tidak melihat / bertemu Terdakwa.

5. Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 dan Saksi-7 dan Saksi-8 dipersidangan Terdakwa selama di perbantukan dinas di Satbek memang jarang sekali masuk kantor dalam seminggu paling hanya 1-2 kali saja atau dengan perkataan lain dalam sebulan Terdakwa masuk sekitar 6 sampai 8 kali saja.

6. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk Pama Dpb absennya di Disminpers bukan di Satbek..

7. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 pernah di pesan oleh Saksi-6 agar Terdakwa mengisi absen di Disminpers, namun karena Saksi-10 dan Saksi-11 tidak pernah bertemu/melihat Terdakwa maka pesan Saksi-6 tersebut tidak bisa di sampaikan kepada terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian sesuai daftar absen Disminpers Denma Mabesal Terdakwa telah di nyatakan tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 19 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 atau selama lebih kurang 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur ke-2 " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ke-3 " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Tmt tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 2 Juli 2009, Negara RI dalam keadaan aman/damai.
- Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Terdakwa maupun para saksi kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Ke-4 " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan desersi ini ditentukan jangka waktu ketidak hadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2009.

2. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan kesatuan maupun kepada pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian tersebut di atas unsur ke-4 " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan wujud dari sifat terdakwa yang kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai prajurit.

2. Bahwa terdakwa tidak peduli tentang adanya kewajiban apel dan mengisi daftar absen bagi seorang prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya, sehingga terdakwa telah di laporkan oleh Ankum/Paperanya untuk di proses secara hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin di kesatuan.
- Sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah di jatuhi hukuman disiplin oleh Ankum dan di jatuhi hukuman pidana oleh Dilmil II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Disminpers Denma Mabelsal yang telah ditandatangani oleh Kasubdispersmil Denma Mabelsal Mayor Laut (KH) Wawan Supendi, SE NRP.11818/P.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari kesatuan Denma Mabelsal Nomor R/289/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 yang telah ditandatangani oleh Dandenma Mabelsal Kolonel Mar. Tommy Basari Natanegara NRP.8159/P.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dirt Terdakwa A.n. Kapten Laut (S) Juliandre Chaniago NRP.15009/P tentang kembali ke kesatuan yang telah ditandatangani oleh Dansatpomal Mayor Laut (PM) Suharno NRP.11102/P.
- b. Barang-barang : - Nihil.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Juliandre Chaniago ; Pangkat Kapten Laut (S)/1 Nrp. 15009/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Disersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Disminpers Denma Mabelsal yang telah ditandatangani oleh Kasubdispersmil Denma Mabelsal Mayor Laut (KH) Wawan Supendi, SE NRP.11818/P.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari kesatuan Denma Mabelsal Nomor R/289/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 yang telah ditandatangani oleh Dandenma Mabelsal Kolonel Mar. Tommy Basari Natanegara NRP.8159/P.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dirt Terdakwa A.n. Kapten Laut (S) Juliandre Chaniago NRP.15009/P tentang kembali ke kesatuan yang telah ditandatangani oleh Dansatpomal Mayor Laut (PM) Suharno NRP.11102/P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang : - Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH Letkol Chk NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP.193004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus NRP.518367 Penasehat Hukum Yanto Suryanto L, SH NRP.12280/P dan PNS I Gede Darpa, SH NIP. 196212311993011001 Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K) NRP. 585118 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Gatut Sulistyo, SH
Letkol Chk NRP.573402

Hakim Anggota I

Kirto, SH
Mayor Chk NRP.193004780966

Hakim Anggota II

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP.563660

Panitera

Dewi Pujiastuti, SH
Kapten Chk (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)